

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2022**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

Oleh:

JUMIK
NIM: 105261140520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAMA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Jumik**, NIM. 105261140520 yang berjudul **“Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2022.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

(.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.


(.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Jumik**

NIM : 105261140520

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2022.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhani, Lc., M.S.
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumik

NIM : 105261140520

Fakultas / Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun).
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yan berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 01 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H



Jumik
NIM: 105261140520

ABSTRAK

Jumik, Nim 105261140520. “ *Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022.*” (Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin).

Skripsi ini membahas masalah Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 cukup efektif, dikarenakan keberhasilan mediasi hampir seimbang dengan ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022. Buktinya yaitu, dari 205 perkara yang di mediasi terdapat 97 perkara yang berhasil di mediasi dan 108 perkara yang tidak berhasil di mediasi. Adapun faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu, faktor dari mediator, iktikad baik dari para pihak, serta moral dan kerohanian. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan agama yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai, terjadi konflik berkepanjangan, dan pihak yang tidak kooperatif.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammada SAW, yang menjadi panutan sempurna dalam hidup untuk kita semua.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang tidak mudah. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Meskipun demikian, penulis telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat do'a dari berbagai pihak, semua ini dapat teratasi dengan baik. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ibunda Maya dan Ayahanda Syamsul yang telah melahirkan dan membesarkan, serta mendidik dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berartispasi dalam penyusunan skripsi ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, beserta Jajarannya Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Hasan bin Juhani Lc., M.S. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. K.H. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd. Mudir dan Dr. Muhammad Ali Bakri Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al Birr.

5. Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Pembimbing I dan Zainal Abidin, S.H., M.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina, mengamalkan ilmunya kepada penulis untuk menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.
7. Seluruh staff di jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa beserta staf-staf yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Sungguminasa.
9. Koordinator Markaz Tahfidz Al Birr, Abdul Aziz, S.Pd. beserta para pembina (Ustadzah Aminah, Ustadzah Riska Nafila, Ustadzah Aisyah) yang telah memberi banyak motivasi dan dukungan kepada penulis.
10. Kakak-kakak penulis (Masri, Fitriani, Yanti, Yani, Yuli) yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Teman-teman Asrama Markaz Tahfidz Al Birr seperjuangan yang telah mendengar keluh kesah dan memberikan dorongan berupa pemikiran demi terselesikannya skripsi ini.
12. Sahabat perjuangan penulis yang selalu bersama menjalani hari-hari semasa dibangku perkuliahan dan selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dikala susah dan senang.

13. Semua keluarga, teman-teman dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terim kasih atas segala dukungan dan doanya selama ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Makassar, 15 Mei 2024 M
07 Dzulqo'dah 1445 H

Jumik
NIM: 105261140520



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Efektivitas	8
B. Mediasi.....	11
C. Perceraian.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi Dan Objek Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	30

D. Sumber Data.....	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2022	44
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B	47
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63
RIWAYAT HIDUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan sosial antarmanusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan maupun perbedaan. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan berkeinginan regenerasi terjadi, atas dasar itulah terjadi apa yang disebut perkawinan.¹

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridai oleh Allah SWT.²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Edisi I (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016), h.1.

²Sakban Lubis, dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 3.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³

Pernikahan bukan sekedar persoalan biologis, namun juga persoalan perlunya membangun hubungan sosial yang harmonis dan penuh cinta kasih demi tujuan bersama. Tentunya setiap keluarga ingin mencapai kehidupan yang bahagia, sejahtera dan tenteram. Untuk menciptaka keluarga yang harmonis dan bahagia, komunikasi yang efektif dan bermakna memainkan peran yang sangat penting. Dari sudut pandang Al-Qur'an, sebagai sumber ajaran agama Islam, terdapat prinsip-prinsip komunikasi muslim yang dapat membimbing setiap anggota keluarga untuk mencapai hubungan yang lebih dalam, lebih penuh kasih dan pengertian.⁴

Hidup bahagia merupakan dambaan semua pasangan suami istri, namun terkadang keinginan dan harapannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam hubungan rumah tangganya, sehingga tidak jarang pasangan suami istri menghadapi banyak permasalahan. Adanya permasalahan dalam keluarga, seperti ketidakcocokan antara suami dan istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian diantara keduanya. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan pasangan tidak akur, namun juga dapat berujung pada perceraian.⁵

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2019) h. 354.

⁴M. Ilham Muchtar, dkk, *Analisis Prinsip Komunikasi Islam dalam Pembangunan Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2 No.10 Tahun (2023), h.4706. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=aqQWW5UAAAAJ&citation_for_view=aqQWW5UAAAAJ:UebtZRa9Y70C. (Diakses 12 Mei 2024).

⁵Edo Dramawan, *Bimbingan Pusaka Sakinah Untuk Menangani Permasalahan Keluarga Di Kua Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan*, Skripsi (Lampung: Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2022), h.5. <http://repository.radenintan.ac.id/21962/1/SKRIPSI201-2.pdf>. (Diakses 21 Agustus 2023).

Islam menegaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang sah, tetapi dibenci oleh Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁶

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud.

Oleh karena itu, Allah SWT memberikan solusi yang sangat bijak dengan menunjuk seorang Hakim atau Mediator, yaitu sebagai penengah. Kehadiran mediasi dalam kasus pernikahan merupakan penjabaran dari perintah Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa jika terjadi masalah dalam perkawinan, maka harus ditunjuk seorang Hakim yang akan menjadi penengah. Dengan demikian, keberadaan Hakim atau Mediator menjadi penting guna tercapainya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa/4:35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah

⁶Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 (Beirut: Dar Ar-Risalah al-Alamiyah, 2009), h. 505.

⁷Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jurnal Usm Law Review, Vol.4 No.2 Tahun (2021), h.784. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059/2247>. (Diakses 21 Agustus 2023).

(perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁸

Di Negara Republik Indonesia sejak zaman kerajaan Islam telah dibentuk Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.⁹ Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.¹⁰

Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu diupayakan mediasi (nonlitigasi). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.¹¹

Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila tidak menempuh

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

⁹Muhyidin, Jurnal Gema Keadilan, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, Vol.7 Edisi I (Juni, 2020), h. 2. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233>. (Diakses 23 Agustus 2023).

¹⁰Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (Jakarta, 2006), h.16.

¹¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 301.

prosedur mediasi yang dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹² Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela berdamai dan selanjutnya mencabut perkaranya. Dengan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mengindikasikan bahwa Pengadilan bersifat proaktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian hukum acara yang tidak dapat terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Secara umum PERMA ini merupakan penyempurna dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Hal baru yang diatur dalam PERMA ini antara lain adalah mengenai itikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasinya bisa terus dilakukan atau tidak, karena pada PERMA sebelumnya terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya itikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi¹³

¹²Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, Bab I, Pasal II (Jakarta, 2008), h. 3.

¹³Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016). h. 49

Di Kabupaten Gowa, Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, mediasi yang dilakukan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil.¹⁴ Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Maka penulis mengangkat masalah ini dengan judul “**Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahann perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

¹⁴Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sungguminasa, *Mediasi*, https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=609. (Diakses 21 Agustus 2023).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang mampu menambah wawasan baru bagi peneliti dan para pembaca khususnya mahasiswa. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian lebih jauh pada kajian yang sama dan cakupan yang lebih luas lagi. Selain itu, untuk mendalami upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam mencegah perceraian.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama demikian tujuan dan manfaat benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi antar suami dan istri terkait efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Efektivitas*

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, pengaruh akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan seseorang yang melakukan tugas dengan tujuan yang ditentukan. Sementara efektivitas berarti dia ditugasi untuk memantau.¹⁵

Efektivitas berada pada pencapaian tujuan yang artinya sebuah program baru dapat dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ketika tujuan atau sasaran tersebut tercapai, maka akan menimbulkan dampak positif sebagaimana yang diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka hasil pekerjaan tersebut dinilai efektif. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.¹⁶

Berikut beberapa definisi efektivitas menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

¹⁵Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustakka, 2007), h. 284.

¹⁶Anis Zohriah, *Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perpustakaan* (Cet. I; Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), h. 90.

- a. Menurut Hidayat, efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan tercapai (kuantitas, kualitas, dan waktu). Dimana tingkat pencapaian tujuan lebih tinggi, dan efisiensinya lebih tinggi.
- b. Menurut Schemerhon John R. Jr, efektivitas adalah pencapaian tujuan produksi yang diukur dengan membandingkan anggaran atau output yang diharapkan dengan output aktual.
- c. Menurut Prasetyo Budi Saksono, efektivitas adalah derajat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan dari input tertentu.¹⁷

2. Indikator Efektivitas

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (Outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.¹⁸

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

¹⁷Lysa Angrayni, dan Yusliati, *Efektivitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Cet. I; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h.13.

¹⁸Universitas Muhammadiyah Palembang, *Indikator Efektivitas*, h. 11. [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153_BAB II_SAMPAI BAB TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153_BAB%20II_SAMPAI%20BAB%20TERAKHIR.pdf). (Diakses 09 September 2023).

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “Pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.¹⁹

¹⁹Burhanuddin, *Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa* (Cet. I; Sigi: CV.Feniks Muda Sejahtera, 2023), h. 23

B. *Mediasi*

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti diantara. Kata mediasi juga terdapat dalam bahasa Inggris yaitu “*mediation*” yang berarti perantara, ketidak langsung.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mediasi berarti proses pengikutsetaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.²¹ Adapun dalam bahasa arab mediasi adalah dengan al-Tahkim yang artinya perdamaian²².

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ke tiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.²³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.²⁴

²⁰Rudy Hariyono, *Exclusiv Dictionary English-Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher), h. 287.

²¹Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III, h. 726.

²²Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.286.

²³Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 20.

²⁴Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta, 2008), h.1. (Diakses 15 Agustus 2023).

2. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.²⁵

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

²⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 24.

3. Dasar Hukum Mediasi

Dalam Al-Qur'an menjelaskan al-Tahkim dalam QS. al-Hujurat/49:9 berikut:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.²⁶

Ayat ini menjelaskan Allah SAW berfirman seraya memerintahkan agar mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai, dan kembali kepada perintah Allah dan Rasul-nya serta mendengarkan kebenaran dan menaatinya.²⁷

Adapun bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS. al-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²⁸

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 516.

²⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M.Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 121-122.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 84.

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi persengketa di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakim yang pihak penengah, yang meneliti kasus keduanya dan dapat mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya terkait perbuatan buruk. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya kian panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembuk dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.²⁹

4. Prinsip-prinsip Mediasi

Adapun prinsip-prinsip mediasi diantaranya:

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Mediasi ini bersifat sukarela, artinya para pihak yang bersengketaan menerima penyelesaian melalui mediasi tanpa paksaan, dan hasilnya didasarkan pada kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH perdata. Dengan demikian, para pihak tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persengketaan mereka selama mediasi tersebut

b. Lingkup Sengketa pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Menurut Pasal 30 (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana lingkungan hidup. Dan jelas bahwa arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat perdataan saja. Karena itu, Soedarto berpendapat bahwa penyelesaian tindak pidana masih dapat dianggap sebagai solusi terakhir. Menurutnya, sebagai akibat dari sifat atau karakteristik ini, hukum atau sanksi pidana tidak perlu digunakan jika metode hukum lain, seperti perdata

²⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M.Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 410.

dan administrasi, dapat digunakan dengan lebih baik. Atau dengan kata lain, bila tidak perlu sekali jangan menggunakan pidana sebagai sarana.

c. Proses Sederhana

Sifat sederhanan ini memberikan kebebasan kepada pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Dengan cara ini para pihak dapat menentukan cara-cara lebih sederhana dibandingkan dengan proses formal di pengadilan.

d. Menjaga kerahasiaan Sengketa

Di sini, kerahasiaan dimaksudkan untuk melakukan mediasi secara tertutup. Ini berbeda dengan peradilan, di mana sidang umumnya terbuka untuk umum, sehingga hanya segelintir orang yang bisa hadir, dan pihak yang bersengketa tidak boleh memberi tahu publik tentang masalah mereka.

e. Mediator Bersifat Netral dan Sebagai Penengah

Dalam situasi ini, mediator hanya memiliki wewenang untuk memutuskan apakah proses mediasi akan berjalan atau tidak. Mereka hanya memfasilitasi proses, dan masalah sebenarnya tetap ada di pihak yang bersengketa. Akibatnya, hasil mediasi akan lebih sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

f. Manfaat Mediasi Bila Dibandingkan Dengan Penyelesaian Sengketa Litigasi Melalui Pengadilan

Menurut Chistoper W. Moor, terdapat beberapa kelebihan mekanisme ADR bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan, yaitu:

- 1) Sifat Kesukarelaan dalam proses.
- 2) Produser yang cepat.

- 3) Keputusan *non-judicial*.
- 4) Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi.
- 5) Prosedur rahasia (*confidential*).
- 6) Hemat waktu.
- 7) Hemat biaya.
- 8) Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja.
- 9) Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
- 10) Tingkat yang lebih tinggi untuk mengontrol dan dan lebih muda
- 11) memperkirakan hasil.
- 12) Keputusan yang bertahan sepamjaang waktu.³⁰

5. Model Mediasi

Ada empat tipe atau model mediasi³¹

- a. Model penyelesaian (*Settlement Model atau Compromise*)
 - 1) Mediasi adalah suatu kesepakatan.
 - 2) Mediator hanya membantu pada permasalahan.
 - 3) Mediator adalah membantu untuk kemungkinan penyelesaian permasalahan para pihak.
 - 4) Terkadang mediator memiliki posisi yang tinggi tetapi mediator menekankan dalam proses teknik mediasi
- b. Model Fasilitasi (Facilitative Model)

Ada beberapa model fasilitasi yaitu, memberikan fasilitasi yang luas agar para pihak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan mediator membimbing para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang saling menguntungkan, dan juga mediator mengarahkan para pihak agar menyelesaikan

³⁰Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* h. 43.

³¹Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h.67

perkara dengan cara alternatif, adapun mediator hanya perlu memahami teknik dan proses tanpa adanya ahli bidang, dan kurangnya waktu yang dibutuhkan dan juga prosesnya lebih terstruktur.

c. Therapeutic

Dengan harapan bahwa perselisihan dapat diselesaikan dan kedua pihak tetap berhubungan baik, proses tidak akan dimulai sampai kedua pihak mencapai kesepakatan ini. Oleh karena itu, tugas mediator adalah menangani masalah dari sudut pandang psikologis dan emosional agar kedua pihak dapat memperbaiki hubungannya. Selain itu, diharapkan bahwa mediator memiliki pengalaman dalam proses mediasi secara teknis dan "konsultasi". Selain itu, kadang-kadang dapat digunakan dalam kasus perselisihan keluarga, seperti perceraian

d. Evaluative

- 1) *Court annexed* lebih berfokus ke *evaluative model*.
- 2) Memerhatikan kepada mediator memberikan semacam pemahaman bahwa ketika dalam sidang terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.
- 3) Lebih berfokus pada hak dan kewajiban.
- 4) Mediator lebih terfokuskan pada hak dan memberikan jalan keluar untuk mendapatkan hasil yang pantas.
- 5) Memberikan saran atau nasihat kepada para pihak berupa nasihat hukum dalam proses mediasi.
- 6) Kelemahan adalah ketika para pihak tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.

6. Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- 5) Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi.

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing - masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
- 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak

menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- 2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
- 5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

- 4) Tempat Penyelenggaraan Mediasi.
 - 5) Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.
 - 6) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.
- e. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
 - 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
 - 3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian
 - 4) ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.³²

³²Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sungguminasa, *Mediasi*, https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=609. (04 September 2023).

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian atau talak dalam istilah Fikih, adalah berakhirnya hubungan suami istri, baik karena keputusan Hakim (disebut cerai talak) atau karena ditinggalkan pasangannya karena kematian. Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah dan talak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cerai adalah putusanya hubungan sebagai suami istri. Sementara perceraian berarti peripsahan, atau perpecahan perihal bercerai antara suami istri.³³

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu konflik yang pada gilirannya bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.³⁴

Talak berasal dari kata *ith-laq* yakni melepas dan meninggalkan. Dikatakan dalam ungkapan, “*Athlaqtu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsaltuhu*” (aku melepas tawanan, jika aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi). Adapun secara istilah (syar’i) talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.³⁵

³³Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III, h. 208.

³⁴Zainal Abidin, dkk, *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi)*, Vol. 1, Ulil Albab (2022) h. 1281.

³⁵Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatih, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Cet.I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 499.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan pilihan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.³⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum talak, dan pendapat yang paling benar adalah pendapat yang memilih tidak boleh talak kecuali jika ada sebab (hajat) tertentu. Mereka penganut mazhab Hanafi dan Hambali. Dengan melakukan talak, berarti seseorang telah kufur atas nikmat Allah, sebab pernikahan itu adalah salah satu karunia dan nikmat dari-Nya. Dan kufur nikmat hukumnya haram, maka tidak halal melakukan talak, kecuali dalam kondisi darurat.³⁷

Masalah perceraian dalam Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadits yang berkaitan dengan masalah tersebut yang memiliki dasar hukum dan aturannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2:231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ يَوَاتَبُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahannya:

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri.

³⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 1974), h.15. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>. (Diakses 20 Agustus 2023).

³⁷Sulaiman Ahmad Yahya al-Fatih, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2013), h. 499-500.

Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al- Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁸

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada kaum laki-laki jika dia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak raj'i, maka dia (si suami) harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu saat dia (si istri) sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika itu dia (suami) boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau dia boleh menceraikannya. Yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya pertikaian, perkelahian dan saling mencaci maki.³⁹

Adapun hadis Nabi SAW, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ
الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁴⁰

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT ialah cerai." Riwayat Abu Dawud.

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 37.

³⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M.Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 633.

⁴⁰Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman Bin al-Asy'as al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, h. 505.

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihالalkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna 'dibenci' di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Sebagian ulama memberikan contoh lain tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan shalat fardhu di masjid secara berjamaah tanpa adanya uzur (halangan). Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya. Sebagian ulama telah membagi talak ini kepada lima hukum. Talak yang diharamkan adalah talak bid'i, sedangkan talak yang makruh adalah talak yang terjadi tanpa ada sebab kondisi rumah tangga dalam keadaan normal. Dan talak termasuk perkara yang dibenci meskipun dihالalkan.⁴¹

Adapun lima hukum taklif berlaku dalam hukum talak: yaitu:⁴²

a. Wajib

Talak wajib hukumnya seperti dalam situasi perpecahan di antara suami-istri, dan setelah Hakim mengutus dua juru damai untuk menganalisa kondisi keduanya, lalu setelah itu kedua juru damai menilai perlu memisahkan di antara keduanya. Saat itu, suami wajib menjatuhkan talak. Seperti itu juga suami yang menjatuhkan *ila'* (hukum-hukum *ila'* akan dibahas selanjutnya) ketika ia enggan kembali kepada istri setelah masa menanti berakhir. Ini pendapat jumhur.

⁴¹Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Cet. IV; Jakarta: Darus Sunnah, 2019), h. 12.

⁴²Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wa Ma Yajibu An Ta'rifahu Khullu Muslimatin Min Ahkam*, terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedia Fiqih Wanita* (Cet. I; Kairo: Darut Taufiqiyah Lit, 2009), h. 605-606.

b. Sunnah

Talak hukumnya dianjurkan manakala istri melalaikan hak-hak Allah SWT, seperti shalat dan sebagainya, dan kelalaiannya tidak bisa diperbaiki atau ketika si istri tidak bisa menjaga diri.

c. Mubah

Talak mubah hukumnya ketika diperlukan suami karena akhlak istri yang tidak baik, mem- bahayakan suami, di samping tidak tercapainya tujuan nikah jika terus bertahan bersama si suami.

d. Makruh

Talak makruh hukumnya jika dilakukan tanpa sebab manakala kondisi suami-istri berjalan normal. Seperti disebutkan dalam riwayat dari Amr bin Dinar, ia berkata, “Ibnu Umar menceraikan salah seorang istrinya, lalu istrinya itu bertanya kepadanya, “Apakah kau melihat sesuatu yang tidak kau suka dariku?” Ibnu Umar menjawab, “Tidak ada.” Istrinya bertanya, “Lalu kenapa kau menceraikan seorang wanita yang bisa menjaga diri dan muslimah?” Ibnu Umar akhirnya merujuknya kembali”.

e. Haram

Talak haram hukumnya ketika dijatuhkan ke pada istri saat sedang haid, atau pada masa sud yang telah digauli. Ini dinamakan talak bid'i yang akan dibahas selanjutnya.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Menurut hukum islam terputusnya sebuah ikatan perkainan antara suami istri dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu:⁴³

a. Cerai Talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui tulisan adalah sama. Perbedaanya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suat gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar crai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengailan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No.7 tahun 1989. Juga pada Kompilasi Hukum Islam pasal 148. Dalam fikih islam, istilah cerai gugat disebut dengan *khuluk*.

⁴³Asman, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Cet I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h.106

4. Alasan-Alasan Perceraian

Tujuan perceraian ibarat pintu darurat yang boleh dibuka bilamana bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sifatnya sebagai jalan alternatif terakhir. Secara umum, selain karena pelanggaran perjanjian kawin, alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang menyebutkan: ayat, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya enam sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 (dua) alasan lagi selain yang disebutkan di atas, adalah *pertama*: Suami melanggar *ta'lithalaq*, dan *kedua*, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁴⁴

5. Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian maka tata cara perceraian diatur dengan ketat sesuai dengan Pasal 39 No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan Pengadilan diatur dalam aturan Perundangan tersebut.⁴⁵

⁴⁴Asman, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, h.104

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 15.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah guna memperoleh bukti atau informasi agar tercapainya tujuan dan manfaat yang diinginkan. Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu yang mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana penelitian tersebut harus dilakukan.⁴⁶

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁴⁷

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁸

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum islam yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁹ Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang bertitik tolak pada data

⁴⁶Aries Veronica, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Padang: Get press, 2022), h. 5.

⁴⁷Albi Anggito, Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7.

⁴⁸Mardali, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara 2000), h. 26.

⁴⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXXVIII; Bandung: PT. Remaja

primer.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Adapun yang menjadi objek peneliti adalah Mediator dalam pencegahan perceraian. Dimana peneliti akan meneliti tentang “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022”.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

D. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data dapat digolongkan menjadi dua macam, data kualitatif dan data kuantitatif.⁵⁰

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukan kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindak selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

Rosdakarya, 2007), h. 4.

⁵⁰Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Malang: UMPress, 2008), h. 41. (Diakses 20 Agustus 2023).

lain.⁵¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua Sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.⁵² Data ini penulis peroleh langsung dari informan seperti Mediator, Hakim, dan Panitera di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.⁵³ Data ini diperoleh dari informasi orang lain, artikel, internet, dokumentasi, jurnal yang menjadi referensi judul yang sesuai dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
2. Buku Catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.

⁵¹Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

⁵²Beni Ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.158.

⁵³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵⁴ Jadi dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.⁵⁵ Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan Mediator, Hakim, dan Panitera di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

3. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media

⁵⁴Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Cet. I; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 104

⁵⁵Mamik, *Metodologi Kualitatif*, h. 108.

informasi (internet), notulen rapat dan lain sebagainya.⁵⁶ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis terkait dengan topik penelitian yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷

Terdapat 3 tahapan dalam mengolah data kualitatif, yaitu: melalui tahap reduksi (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.⁵⁸

2. Penyajian Data

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999).

⁵⁷Bambang Rustoto, *penelitian kualitatif pekerjaan sosial* (Bandung: PT Remaja Rpsdakarya, 2015), h. 71.

⁵⁸Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2013), h. 109-110.

dari gambaran keseluruhan.⁵⁹

3. Kesimpulan Dan Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶⁰



⁵⁹Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110.

⁶⁰Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*, h. 110.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut "Sombe" atau "Raja" Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Ri No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama "Andi Ijo Dg Mattawang Karseng Lalawang yang juga disebut name Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijangaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI)

Sombe sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut "kadi" (Qadli). Meskipun demikian tidak semus Sombe yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Gadi, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Isikin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasihat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai

dengan Qadli yang keempat empat tahun tahun 1956.

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut "Sombe" atau "Raja" Daerah TK II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TKI yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TKI, akassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi resmi maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan wetan Agama Jadi Qadi yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama Ri sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombe Opu (sela igus oleh Qedli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat led.

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Peresmian Pengadilan Agama/Mahkamah Syariat Sungguminasa alati pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Matikamah Syarah KHMuh Saleh Thatta (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdin dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.⁶¹

⁶¹Pengadilan Agama Sungguminasa, *Sejarah Pengadilan*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (29 November 2023).

Berikut ini adalah susunan ketua Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa:⁶²

Tabel 1.

PERIODE	KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
1966-1976	K.H. Muh. Saleh Thaha
1976-1982	K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir
1982-1984	K.H. Muh. Syahid
1984-1992	Drs. Andi Syamsu Alam, S.H
Tidak Aktif	K.H. Muh. Alwi Aly
1992-1995	Drs. Andi Syaiful Islam Thahir
1995-1998	Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H.
1998-2003	Dra. Hj. Rahmah Umar
4 Februari - September 2004	Drs. Anwar Rahman
4 Oktober - 14 Desember 2007	Drs. Kheril R, M.H
14 Desember 2007 – 2012	Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.
2012 – 2015	Drs. H. Hasanuddin, M.H.
2015 – 2017	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H
2017 – 2020	Drs. Ahmad Nur, M.H.

⁶²Pengadilan Agama Sungguminasa, *Daftar Nama Pimpinan*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (29 November 2023).

2020	Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H.
2020 – 2022	Dra. Hj. Martini Budiana Mulya, M.H.
2022 – Agustus 2022	Hadrawati, S.Ag., H.H.I.
September 2022 – Sekarang	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

2. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang agung”.

Misi:

- a. Menjaga keandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- b. Memberikan pelayanan hukum agi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengandilan agama sungguminasa
- d. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi⁶³

3. Letak Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B


Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

⁶³Pengadilan Agama Sungguminasa, *Visi Dan Misi*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (29 November 2023).

Kondisi Geografis Pengadilan Agama Sungguminasa

- a. Letak astronomi gedung kantor: 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT
- b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu):
 - 1) Utara: Kota Makassar
 - 2) Selatan: Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu
 - 3) Timur: Kecamatan Pattalassang
 - 4) Barat: Kecamatan Pallangga
- c. Ketinggian daerah/altitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut
- d. Kota Sungguminasa beriklim tropis⁶⁴

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B



⁶⁴Pengadilan Agama Sungguminasa, *Alamat dan Wilayah Yuridiksi*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (29 November 2023).

Tabel 2.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

Ketua	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
Wakil Ketua	Mun'amah, S.H.I., M.H.
Hakim	Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Sulastri Suhani, S.HI. Radiaty, S.H.I.
Panitera	Nasriah, S.H., M.H.
Sekretaris	Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Dra. Hj. Musafirah, M.H.
Panitera Muda Permohonan	Nur Intang, S.Ag.
Panitera Muda Hukum	Annisa, S.H.
Panitera Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. I. Damri • Dra. Wahda • Dra. Jasrawati • Ibrahim, S.H. • Salmiah, S.H. • Achmad Tasit, S.H. • Khairuddin, S.H. • Bulgis Yusuf, S.H., M.H. • Musdalifah, S.H., M.H. • Eka Dewi Adnan, S.H. • Ridwan, S.H. • Muh. Sabir, S.H. • Andi Mulyani Tahir, S.H. • Hj. Rasdiyanah, S.H. • Hartati, S.H. • Nurfajri Thahir, S.H.I. • Nurhasani Nur, S.H. • Erni, S.H. • Musyrifah Jufri, S.H.I.
Jurusita	<ul style="list-style-type: none"> • Hj. Sunarti Kamaruddin, S.E. • Tri Sutrisno
Jurusita Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Sirajuddin • Purnama Santi • Aswad Kurniawan, S.H.I.

Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	Mukarramah, S.HI.
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Andi Surya Mattupuang, S.Kom.
Kasubbag Umum dan Keuangan	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E.
Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN	Mulyani, S.E.
Fungsional Pranata Komputer	Rifdah Fusiah Ashari, S.T.
Staf/Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Rostinawati • Diah Melindasari, S.H. • Gregah Wilaktama, S.H. • Dea Angela Seftyana, S.IP. • Hanugerah Putra Nur Hidayat, A.Md. • Anindita Cahyani S, A.Md.A.B

Perlu juga bagi penulis untuk mencantumkan nama-nama mediator dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Kabupaten Gowa, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor W20- A18/28/KP.04.5/SK/I/2017 tentang penunjukan hakim sebagai mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berikut adalah daftar nama mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B⁶⁵:



**DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA
SUNGUMINASA KELAS IB**



*Adv. Andi Rustam Rifai,
S.H., M.H., C.Med*

Mediator

Sertifikat : Mediator/1779/PMI/CXXIX/2021
SK KMA : 15/KMA/SK/I/2019



*Dr. Rizka Wahyuni, M.H.,
C. MC.*

Mediator

Sertifikat : Med25/JSLG-Surabaya
SK KMA : 278/KMA/SK/XII/2018



*Rahman Hidayat,
S.M. C. Med.*

Mediator

Sertifikat : Mediator/2147/PMI/CXLIX/2021
SK KMA : 15/KMA/SK/I/2019



*Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H.
C.MP.*

Mediator

Sertifikat : Mediator/2125/PMI/CXLVII/2021
SK KMA : 15/KMA/SK/I/2019



*Putri Ratu Rasyid S.Pd.,
M.Pd.*

Mediator

Sertifikat : 000275/Med.02/FHP.Mediasi/I/2023
SK KMA : 191/KMA/SK/IX/2021

**Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor: W20-A18/94/HK.05/SK/VII/2023**

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, Ekonomi Syari'ah.

b. Fungsi Pengadilan

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan Pembangunan. (vide: Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasann melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah

laku Hakim, Panitera Pengganti, Dan Jusrita / Jusrita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide: KMA Nomor: KMA/080/2006).

6. Fungsi Lainnya:

- a) Melakukan koodinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi Masyarakat dalam era Keterbukaan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaaan Informasi di Pengadilan.⁶⁶

⁶⁶Pengadilan Agama Sungguminasa, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan*, <https://www.pa-sungguminasa.go.id> (29 November 2023).

B. Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022

Mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2016 adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.⁶⁷

Sebagaimana dalam wawancara Ibu Sulastri Suhani, S.H.I. Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan semua perkara perdata termasuk perceraian apabila dihadiri oleh kedua belah pihak maka hukumnya wajib untuk dimediasi yaitu apabila sidang pertama dihadiri oleh kedua belah pihak maka majelis hakim menjelaskan tentang kewajiban untuk dimediasi. Apabila salah satu pihak tidak menghadiri sidang pertama maka sidang ditunda dan dilakukan pemanggilan kepada pihak tersebut, dan apabila tidak hadir lagi maka upaya mediasi tidak dilakukan dan, dijatuhkannya putusan verstek tetapi tetap diberikan upaya lain seperti nasihat, dan saran agar rumah tangganya tetap bisa dipertahankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Muhammad Arsyad selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa:

Setiap proses berperkara seperti perceraian harus melalui semua tahapan-tahapan dan tahap yang pertama adalah tahap perdamaian yaitu mediasi. Apabila mediasi yang dilakukan tidak berhasil maka perkara dilanjutkan kepersidangan setelah ada laporan hasil mediasi dan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dari mediator yang diserahkan kepada majelis hakim.⁶⁸

⁶⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (Jakarta, 2016), h. 1.

⁶⁸Muhammad Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa (28 November 2023)

Berikut perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022.⁶⁹

Tabel 1.1

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Ket.
1	Januari	36	120	156	
2	Februari	26	75	101	
3	Maret	29	65	94	
4	April	8	39	47	
5	Mei	24	67	91	
6	Juni	25	98	123	
7	Juli	22	85	107	
8	Agustus	27	81	108	
9	September	22	71	93	
10	Oktober	12	75	87	
11	November	17	58	75	
12	Desember	19	54	73	
Jumlah		267	888	1155	

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sungguminasa sebanyak 1.155 perkara diantaranya 267 cerai talak dan 888 cerai gugat.

⁶⁹Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa, 29 November 2023

Laporan Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022⁷⁰

Tabel 1.2

No	Perkara		Berhasil Dengan Akta Perdamaian	Berhasil Dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan (Gagal)
1	Cerai Talak	88	-	1	40	46	1
2	Cerai Gugat	117	4	1	51	59	2
Total Perkara		205	97			108	

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada tabel 1.2, menunjukkan bahwa laporan hasil mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa terdapat beberapa kategori, diantaranya berhasil dengan akta perdamaian yaitu mediator berhasil untuk mendamaikan para pihak dengan kesepakatan tertulis yang disebut akta perdamaian yang akan dimasukkan ke dalam putusan, sehingga tidak terjadi perceraian.

Berhasil dengan pencabutan yaitu para pihak berhasil didamaikan dengan mencabut perkaranya, namun tidak ada keputusan tertulis. Bedahalnya dengan berhasil sebagian, yaitu kedua belah pihak tetap melanjutkan gugatan perkaranya, tetapi ada kesepakatan yang disepakati bersama. Contohnya kedua belah pihak tetap ingin bercerai namun terjadi kesepakatan terkait nafkah anak, dan lain-lain.

Selanjutnya laporan hasil mediasi tidak berhasil, yaitu mediasi tetap dilaksanakan namun mediator tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak. Adapun laporan hasil mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan, yaitu adanya salah satu pihak atau keduanya yang tidak mengindahkan proses mediasi, seperti tidak menghadiri proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.

⁷⁰Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa, 29 November 2023

Berdasarkan laporan mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022 pada tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022 cukup efektif dikarenakan keberhasilan mediasi hampir seimbang dengan ketidakberhasilan yang mediasi.

Pada tahun 2022 terdapat 1.155 perceraian yang masuk, namun hanya 205 perkara yang dimediasi, terdiri dari 88 perkara cerai talak, dan 117 perkara cerai gugat. Dari laporan hasil mediasi perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022 perkara yang berhasil dimediasi terdiri dari, berhasil dengan akta perdamaian yaitu sebanyak 4 perkara, berhasil dengan pencabutan yaitu sebanyak 2 perkara, dan berhasil sebagian yaitu sebanyak 91 perkara. Sehingga total perkara yang berhasil untuk dimediasi yaitu sebanyak 97 perkara.

Adapun laporan hasil mediasi perceraian yang tidak berhasil terdiri dari 105 perkara dan yang gagal atau tidak dapat dilaksanakan mediasinya yaitu sebanyak 3 perkara, hal ini dikarenakan tidak adanya iktikad baik dari salah satu pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sehingga putusan yang dikeluarkan adalah putusan verstek (tidak hadirnya pihak tergugat).

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasinya. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B:

1. Faktor Dari Pihak Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Menurut Ibu Sulastri Suhani, S.H.I. salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa menjelaskan bahwa dibutuhkan seorang mediator yang handal, yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan sudah bersertifikat mediator. Seorang mediator akan membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang perlu diselesaikan bersama. Seorang mediator harus bersifat netral yang tidak berpihak pada siapapun baik pemohon atau termohon maupun penggugat atau tergugat. Secara umum, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi keputusan, mediator hanya membantu dan memfasilitasi para pihak yang berperkara untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian perkara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan pernyataan Boule yang mengklasifikasikan ketrampilan mediator menjadi empat maka di Pengadilan Agama Sungguminasa juga setidaknya menguasai empat klasifikasi keterampilan mediator tersebut:⁷¹

a. Keterampilan mengorganisasikan mediasi

Agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik, mediator harus dapat mengorganisasikan proses mediasi. Kemampuan mengorganisasikan mediasi berarti membantu para pihak memilih juru runding, terutama dalam kasus yang melibatkan orang banyak, seperti merencanakan, menyusun jadwal pertemuan,

⁷¹Rhoni Ismunandar, *Hambatan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris*, Skripsi (Banda Aceh: Fak Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), H.33 <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id> (Diakses 17 Maret 2024).

menata ruang pertemuan, dan tempat duduk para pihak.

Jadwal pertemuan mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Sungguminasa disesuaikan dengan hari sidang, begitupun dengan mediatornya. Di Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan mediator nonhakim yaitu mediator dari luar Pengadilan yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan bersertifikat mediator, maka yang bertugas untuk mediasi yaitu mediator yang bertugas pada hari itu.

Mengenai ruang pertemuan mediasi, Pengadilan Agama Sungguminasa sudah memiliki ruang khusus untuk mediasi. Di Pengadilan Agama Sungguminasa sudah menciptakan suasana ruang mediasi yang benar-benar membawa kesejukan sesuai dengan setan dar ruang mediasi yang sudah ditetapkan, sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Sulastri Suhani S.H.I. salah sorang hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, yang menjelaskan bahwa ruang mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dipasang beberapa gambar dan tulisan yang bisa dibaca oleh pihak dan memberikan informasi kepada mereka bahwasanya perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah SWT dan ada beberapa tulisan lainnya yang kalau mediator belum bicara saja dengan membaca tulisan itu para pihak sudah bisa luluh hatinya.

Mediasi di pengadilan agama sungguminasa dilaksanakan di ruang khusus mediasi yang tertutup, hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 1 ayat 12 PERMA No. 1 tahun 2008 yang menyatakan: *“Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lainnya ang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik*

terkecuali atas izin para pihak".⁷²

b. Keterampilan Berunding

Keterampilan berunding dari seorang mediator bisa melakukan pertemuan kedua belah pihak dan memahami perselisihannya. Sebagaimana dalam wawancara salah seorang mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Andi Rustam Rivai, S.H., M.H. mengatakan:

mediator berusaha untuk memahami apa yang menjadi perselisihan sehingga perkaranya sampai di pengadilan, karena seorang tidak akan pernah mengajukan cerai atau gugat cerai kalau tidak ada pertikaian. Sebagai mediator harus paham pertikaianya itu. Oleh karena itu mediator minta dijelaskan dari kedua pihak, setelah itu diberikan pemahaman.⁷³

Keterampilan berunding juga berupa melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Kaukus bisa dilakukan jika sudah ada kesepakatan dari pihak.

Dengan kaukus ini mediator akan lebih leluasa memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka menyatakan permasalahannya. Dengan pertemuan terpisah ini, mediator akan memperoleh lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi. Seorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai penyelesaian masalah yang terjadi, sehingga mediator diharapkan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar untuk terwujudnya suatu kesepakatan.

Dengan cara tersebut, mediator tidak hanya berperan sebagai penengah maupun memimpin mediasi saja, melainkan juga berperan membantu kedua belah pihak untuk mendesain penyelesaian perkaranya, sehingga dapat menghasilkan

⁷²Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" (Jakarta, 2008), h. 3.

⁷³Andi Rustam Rivai, Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa 20 November 2023.

keepakatan bersama.

c. Keterampilan Memfasilitasi Perundingan

Keterampilan memfasilitasi perundingan bisa berupa kemampuan dari seorang mediator mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas. Keterampilan ini juga sudah dilaksanakan oleh mediator di Pengadilan Agama Sunguminasa sebagaimana contoh yang dijelaskan oleh Ibu Sulastri Suhani, S.H.I. salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu sepasang suami istri tetap memilih untuk bercerai tetapi dengan keterampilan mediator sehingga ada hal-hal yang bisa disepakati dari kedua belah pihak. Misalnya pasangan suami istri ini memiliki 1 anak masih kecil, dari perceraian ini anak tidak boleh menjadi masalah sehingga kesepakatan dari kedua belah pihak hak asuh anak tetap pada ibunya dan ayahnya tetap memberi nafkah untuk anaknya, dan ayahnya tetap diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya. Dengan begitu mediasi dikatakan berhasil sebagian artinya pokok perkaranya untuk bercerai tetap berjalan tapi ada kesepakatan yang disepakati.

d. Keterampilan Berkomunikasi

Keterampilan berkomunikasi mencakup beberapa keterampilan diantaranya:

1) Komunikasi verbal

Komunikasi yang digunakan oleh mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di antara para pihak.

2) Mendengarkan secara efektif

Mendengarkan secara efektif juga dilakukan oleh mediator pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menceritakan masalahnya. Mediator mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan masing-masing pihak, untuk kemudian mediator mencari titik tengah dari perkara tersebut.

3) Membingkai ulang

Dalam keterampilan membingkai ulang, mediator Pengadilan Agama Sungguminasa setelah mendengar cerita dari salah satu pihak, kemudian menyampaikan kepada pihak lain dengan bahasa yang lebih baik dan mempunyai makna positif, dengan kata-kata yang tidak mengandung reaksi emosional dari pihak lain agar pihak lain tidak tersinggung.

4) Keterampilan bertanya

Keterampilan bertanya wajib dimiliki oleh seorang mediator, begitu juga dengan mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa. Mediator diperbolehkan menanyakan apa saja yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak, akan tetapi tidak berupa pertanyaan yang bisa saja memojokkan salah satu pihak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak yang menyebabkan perdebatan antar para pihak semakin panas.

5) Keterampilan memparafrase

Biasanya keterampilan ini digunakan untuk mengubah kata-kata yang bersifat emosional menjadi kata-kata yang lebih halus lagi.

6) Keterampilan menyimpulkan

Mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat menarik sebuah kesimpulan, apakah mediasi itu berhasil atau tidak berhasil setelah masing-masing para pihak menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Mediator bisa menarik kesimpulan bahwa mediasi berhasil apabila kedua belah pihak bersepakat untuk damai. Jika dalam proses mediasi tersebut tidak ditemukan titik tengah dan tidak ada kemungkinan untuk berdamai, maka mediator bisa menyimpulkan bahwa mediasi itu tidak berhasil. Bedahalnya apabila perkaranya tetap dilanjutkan tetapi ada beberapa hal yang disepakati oleh kedua belah pihak maka mediator menyimpulkan bahwa mediasinya berhasil sebagian.

7) Keterampilan Membuat Catatan

Membuat catatan bagi seorang mediator adalah sangat penting, karena dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah, begitupun dengan mediator Pengadilan Agama Sungguminasa yang mempraktekkan keterampilan tersebut, seperti mediator membuat laporan hasil mediasi lalu ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mediator menjadi saksi, kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada majelis hakim.

Dari beberapa informan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa keterampilan mediator dalam menangani suatu perkara dalam memediasi para pihak dapat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi.

2. Iktikad Baik dari Para Pihak yang Berperkara

Iktikad baik selama proses mediasi ditunjukkan dengan suatu sikap perbuatan yang bertujuan untuk kebaikan kedua belah pihak, berupa perilaku baik yang ditanamkan para pihak dalam menghadiri dan bersikap aktif dalam proses mediasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu dr. Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C:

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu kedua belah pihak harus kooperatif dalam menjalani proses mediasi, apabila ada pihak yang tidak kooperatif maka pihak tersebut dinyatakan tidak beriktikad baik sehingga perdamaian tidak akan tercapai.⁷⁴

Adanya iktikad baik dari kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu “*para pihak wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik*”. Hal ini dikarenakan mediasi hanya akan berhasil apabila kedua belah pihak yang berperkara mempunyai niat yang sama untuk berdamai.⁷⁵

3. Moral dan Kerohanian

Perilaku para pihak yang baik dapat mempermudah mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau untuk kembali rukun. Begitupun tingkat kerohanian seseorang akan berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Dari hasil wawancara oleh Ibu dr. Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C selaku mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa:

Moral dan kerohanian dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, tetapi setiap individu memiliki presentase berbeda tergantung masing-masing pribadinya, hal tersebut berkorelasi dengan latar belakang setiap orangnya. Misalnya pemuka agama, jika diingatkan kembali tentang tujuan menikah, tujuan hidup, dan lain-lain terkadang mulai tersadar. Akantetapi mediasi ini bukan hanya tentang satu orang saja yang diberi pemahaman atau diingatkan kembali, tetapi beberapa pihak yang terkait, dan hal itu akan menjadi kompleks untuk menuju keberhasilan mediasi.⁷⁶

⁷⁴Rizka Wahyuni, Mediator Pengadilan Agama Sumgguminasa, *Wawancara*, Gowa, 29 November 2023.

⁷⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” (Jakarta, 2008), h. 7.

⁷⁶Rizka Wahyuni, Mediator Pengadilan Agama Sumgguminasa, *Wawancara*, Gowa, 29

Dari penuturan Ibu Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C, menuturkan bahwa moral dan kerohanian dapat menjadi faktor keberhasilan mediasi, tergantung dari para pihak yang berperkara karena setiap individu memiliki presentase yang berbeda-beda masing-masing pribadinya. Apabila pihak menghadiri mediasi dengan keadaan moral dan kerohanian yang baik.maka itu dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan mediasinya.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan dari mediasi adalah sebagai berikut:

1. Keinginan Kuat Untuk Bercerai

Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, kurangnya iktikad baik dan kesungguhan para pihak dalam menyelesaikan permasalahan, serta tingginya ego dari para pihak membuat perdamaian antara kedua belah pihak sulit terwujud.

Sebagaimana dari hasil wawancara oleh Ibu Annisa,S.H. selaku Panitera Muda Hukum dan ibu dr. Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C selaku mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa:

- Faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu kedua belah pihak bersikeras untuk bercerai, dan masing-masing mempertahankan egonya.⁷⁷
- Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kuat keinginannya untuk bercerai dalam artian tidak ingin untuk rukun kembali karena para pihak apabila sudah sampai pada titik pengadilan pasti sudah berpikir bekali-kali. Hal ini yang biasa menjadi kendala dalam proses mediasi dan dianggap mediasi akan sulit untuk berhasil.⁷⁸

Demikian jawaban Ibu Annisa,S.H. saat diwawancarai oleh penulis terkait faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu dr. Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C salah satu

November 2023.

⁷⁷Annisa, Panitera Muda Hukuun Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa 24 November 2023.

⁷⁸Rizka Wahyuni, Mediator Pengadilan Agama Sumgguminasa, *Wawancara*, Gowa, 29 November 2023.

mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa keinginan kuat para pihak untuk bercerai dapat menjadi kendala dalam proses mediasi dan dianggap mediasi akan sulit untuk berhasil.

2. Terjadi Konflik yang Berkepanjangan

Dari hasil wawancara oleh Bapak Drs. Muhammad Arsyad salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan:

Yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi juga yaitu permasalahan rumah tangga yang sudah berlangsung lama sehingga kedua belah pihak sudah tidak saling peduli satu sama lain dan tidak dapat menerima masukan-masukan dari mediator sehingga mediasi yang dilakukan sulit untuk berhasil.⁷⁹

Dari hasil penuturan Bapak Drs. Muhammad Arsyad menuturkan bahwa yang dapat menjadi penghambat keberhasilan mediasi juga yaitu konflik berkepanjangan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang berperkara. Dengan adanya konflik yang terjadi terus-menerus sehingga para pihak tidak lagi saling peduli satu sama lain dan bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mau menerima masukan-masukan dari mediator selama proses mediasi, dengan ini mediasi yang dilakukan sulit untuk berhasil.

3. Pihak yang Tidak Kooperatif

Dari hasil wawancara oleh Ibu dr. Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C salah satu mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan:

Apabila ada pihak yang tidak kooperatif seperti tidak mau hadir dalam proses mediasi maka laporan mediasinya tidak dapat dilaksanakannya dan dianggap tidak beriktikad baik artinya dengan sendirinya perkara tersebut bisa dinyatakan tidak diterima sehingga perdamaian tidak akan tercapai, karena perkaranya tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan karena mediasi hukumnya wajib.⁸⁰

⁷⁹Muhammad Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa (28 November 2023)

⁸⁰Rizka Wahyuni, Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 29 November 2023

Dari penuturan Ibu Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C, menuturkan bahwa mediasi bersifat wajib, apabila ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pihak tersebut dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses tersebut, dan majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya berkenaan efektivitas mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan hasil wawancara dan data tertulis, terlihat bahwa proses mediasi pada tahun 2022 yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa cukup efektif, dikarenakan keberhasilan mediasi hampir seimbang dengan ketidakberhasilan yang dimediasi. Pada tahun 2022 terdapat 1.155 perceraian yang masuk, namun hanya 205 perkara yang dimediasi, terdiri dari 88 perkara cerai talak, dan 117 perkara cerai gugat. Dari laporan hasil mediasi perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022 perkara yang berhasil dimediasi terdiri dari, berhasil dengan akta perdamaian yaitu sebanyak 4 perkara, berhasil dengan pencabutan yaitu sebanyak 2 perkara, dan berhasil sebagian yaitu sebanyak 91 perkara. Sehingga total perkara yang berhasil untuk dimediasi yaitu sebanyak 97 perkara. Adapun laporan hasil mediasi perceraian yang tidak berhasil terdiri dari 105 perkara dan yang gagal atau tidak dapat dilaksanakan mediasinya yaitu sebanyak 3 perkara, hal ini dikarenakan tidak adanya iktikad baik dari salah satu pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sehingga putusan yang

dikeluarkan adalah putusan verstek (tidak hadirnya pihak tergugat).

2. Keberhasilan dan ketidakberhasilan dari suatu mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa di antaranya Mediator harus menguasai teknik-teknik dan keterampilan untuk menjadi mediator sehingga dapat mengupayakan titik temu antara para pihak, adanya iktikad baik para pihak untuk melakukan mediasi dan, faktor moral dan kerohanian. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai, terjadi konflik berkepanjangan, dan pihak yang tidak kooperatif selama proses mediasi.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, berikut beberapa saran yang dapat diimplementasikan diantaranya:

1. Peningkatan pelatihan bagi mediator, yaitu memastikan mediator memiliki pelatihan yang memadai dalam aspek hukum agama, psikologi, dan teknik mediasi, dan melakukan pelatihan berkala untuk memperbarui keterampilan dan pengetahuan mediator terkait dengan perkembangan hukum dan praktik mediasi.
2. Bagi pasangan yang ingin bercerai yaitu lebih memikirkan efek dari perceraian yang akan terjadi seperti, efek yang akan berdampak pada anak dan lain-lain.
3. Lembaga pemerintah seperti Kantor Urusan Agama, yaitu memberikan penyuluhan kepada Masyarakat tentang perceraian, serta pelayanan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami masalah.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Cet.I; Bandung: Cordoba, 2019.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Abidin, Zainal, Mukhlis Bakri, Muhammad Yasin, *Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara. Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi*. Vol. 1, Ulil Albab .2022.
- Ahmadin, *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Rayhan Intermedia, 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhori Kitab At-Tafsir*, Jilid 31, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Anggito, Albi. dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 201 8.
- Angrayni, Lysa. dan Yusliati, *Efektivitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Cet. I; Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Asman, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cet I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Burhanuddin, *Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa*. Cet. I; Sigi: CV.Feniks Muda Sejahtera, 2023.
- Dramawan, Edo. *Bimbingan Pusaka Sakinah Untuk Menangani Permasalahan Keluarga Di Kua Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan*, Skripsi. Lampung: Fak. Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/21962/1/SKRIPSI201-2.pdf>. (Diakses 21 Agustus 2023).
- Al-Fatih, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet.I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Hariyono, Rudy. *Exclusiv Dictionary English-Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Reality Publisher.
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M.Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustakka, 2007.
- Lubis, Sakban. dkk, *Fikih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Cet. I; Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Mahkama Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sungguminasa, *Mediasi*, https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=609. (Diakses 21 Agustus 2023).
- Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta, 2008. (Diakses 15 Agustus 2023).
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Cet. I; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardali, *metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara 2000.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. Jurnal Usm Law Review, Vol.4 No.2 Tahun. 2021. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4059/2247>. (Diakses 21 Agustus 2023).
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Edisi I. Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXVIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muchtar, M. Ilham, *Analisis Prinsip Komunikasi Islam dalam Pembangunan Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2 No.10 Tahun(2023),h.4706.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=aqQWW5UAAAAJ&citation_for_view=aqQWW5UAAAAJ:UebtZRa9Y70C. (Diakses 12 Mei 2024).
- Muhyidin, Jurnal Gema Keadilan, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, Vol.7 Edisi I. Juni, 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233>. (Diakses 23 Agustus 2023).
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murni, Wahid. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*: Skripsi, Tesis dan Disertasi. Malang: UMPress, 2008. (Diakses 20 Agustus 2023).
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab I, Pasal II. Jakarta, 2008.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 1974. (Diakses 20 Agustus 2023).
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jakarta, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta, 2016.
- Rustoto, Bambang. *penelitian kualitatif pekerjaan sosial*. Bandung: PT Remaja Rpsdakarya, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia,

2008.

- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wa Ma Yajibu An Ta'rifahu Khullu Muslimatin Min Ahkam*, terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*. Cet. I; Kairo: Darut Taufiqiyah Lit, 2009.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Cet. IV; Jakarta: Darus Sunnah, 2019.
- Al-Sijistani, al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*, Juz 3. Beirut: Dar Ar-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Universitas Muhammadiyah Palembang, *Indikator Efektivitas*, h. 11. http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153_BABII_SAMPAI_BAB_TERAKHIR.pdf. (Diakses 09 September 2023).
- Veronica, Aries. dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Padang: Get press, 2022.
- Zohriah, Anis. *Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan Perpustakaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perpustakaan*. Cet. I; Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.



L

A

M

P

I

R

A

N



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

Lampiran 3: Foto Dan Arsip



lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DI PENGADILAN
AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminsa Kelas I B.
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Keberhasilm Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

Pertanyaan:

1. Apakah semua perkara perceraian harus di mediasi terlebih dahulu?
2. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama sungguminasa?
3. Apa yang menjadi syarat mediasi?
4. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan agama sungguminasa?
5. Faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi di pengadilan agama sungguminasa?
6. Faktor apa yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan agama sungguminasa?
7. Dalam proses mediasi berdasarkan peraturan yang mana dan berdasarkan standar mediasi minimal berapa kali?
8. Bagaimana memberikan pemahaman kepada para pihak agar tidak terjadi perceraian?

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DI PENGADILAN

AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

1. Data Kelembagaan

- a. Sejarah
- b. Data stastika
- c. Sarana dan prasarana

2. Data Tentang Mediasi

1. Identitas subyek
2. Efektivitas mediasi dan faktor yang mempengaruhi mediasi



Lampiran 3: Foto dan Arsip

FOTO DAN ARSIP
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DI PENGADILAN
AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B



Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa




Drs. Muhammad Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa (28 November 2023)



Sulastris Suhani, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa, Wawancara, 28 November 2023



dr. Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C, Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa, Wawancara, 29 November 2023



Andi Rustam Rivai, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa, Wawancara, 20 November 2023



Annisa, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa, Wawancara, 24 November 2023



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Jumik
Nim : 105261140520
Program Studi : Ahwal Syaksiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Mei 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Jumik - 105261140520

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

4%

2

jurnal.uinbanten.ac.id

Internet Source

3%

3

bdksurabaya.e-journal.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB II Jumik - 105261140520

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.pa-sungguminasa.go.id Internet Source	17%
2	archive.org Internet Source	4%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB III Jumik - 105261140520

ORIGINALITY REPORT

7 %	8 %	4 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3 %
2	lib.unnes.ac.id Internet Source	2 %
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB IV Jumik - 105261140520

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		3%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Jumik - 105261140520

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unri.ac.id

Internet Source

2%

2

www.slideshare.net

Internet Source

2%



Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2560/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

12 Rabiul awal 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

27 September 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1413/FAI/05/A.2-II/IX/45/23 tanggal 27 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **JUMIK**

No. Stambuk : **10526 1140520**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 1 B SUNGGUMINASA TAHUN 2022"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober 2023 s/d 3 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NPM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **27628/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Ketua Pengadilan Agama 1B
Perihal : **Izin penelitian** Sungguminasa Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 256/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 27 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **JUMIK**
Nomor Pokok : **105261140520**
Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS I B SUNGGUMINASA TAHUN 2022 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Oktober s/d 03 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111
Email: pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 3093/SEK.PA.W20-A.17/HM2.1.3/XII/2023

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 27628/S.01/PTSP/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Jumik
NIM : 105261140520
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul "*Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2022*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 28 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa
Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
NIP. 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arslp





JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

Letter Of Accepted

To: Jumik

Registered Identification Number : 2024/J/192

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022.
 Nama : Jumik
 NIM : 105261140520
 Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Safar 1445 H
26 Agustus 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Ilham Muchtar., Lc., MA
NIDN: 0909107201

Zainal Abidin, S.H., M.H.
NIDN: 0917019402



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Tahun 2022.
 Nama : Jumik
 NIM : 105261140520
 Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Dzulqa'dah 1445 H
 13 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Ilham Muchtar., Lc., MA
 NIDN: 0909107201

Zainal Abidin, S.H., M.H.
 NIDN: 0917019402

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Informan Penelitian

Di Pengadilan Agama Kelas

1B Sungguminasa, Gowa

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumik


NIM : 105261140520

Adalah mahasiswa Program Studi Ahwal Syahksiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa Tahun 2022.”

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Gowa, November 2023

Informan Peneliti


Sucastrin Suhani

Peneliti


Jumik

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Informan Penelitian

Di Pengadilan Agama Kelas

1B Sungguminasa, Gowa

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumik

NIM : 105261140520

Adalah mahasiswa Program Studi Ahwal Syahksiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungguminasa Tahun 2022.”

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Gowa, November 2023

Informan Peneliti



Amira S.H.

Peneliti



Jumik

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Informan Penelitian

Di Pengadilan Agama Kelas

1B Sungguminasa, Gowa

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumik


NIM : 105261140520

Adalah mahasiswa Program Studi Ahwal Syahksiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungguminasa Tahun 2022.”

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Gowa, November 2023

Informan Peneliti



Anis Kusum Putri, S.H., M.H.

Peneliti



Jumik

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Informan Penelitian

Di Pengadilan Agama Kelas

1B Sungguminasa, Gowa

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumik

NIM : 105261140520

Adalah mahasiswa Program Studi Ahwal Syahksiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungguminasa Tahun 2022.”

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Gowa, November 2023

Informan Peneliti



Drs. Muly Arsyad

Peneliti



Jumik

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Informan Penelitian

Di Pengadilan Agama Kelas

1B Sungguminasa, Gowa

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumik


NIM : 105261140520

Adalah mahasiswa Program Studi Ahwal Syahksiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 B Sungguminasa Tahun 2022.”

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/ Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Gowa, November 2023

Informan Peneliti



Dr. Rizka Wahyuni, M.H., C.M.C

Peneliti



Jumik

RIWAYAT HIDUP



Jumik lahir dari pasangan Bapak Syamsul dan Ibu Maya pada tanggal 31 Juli 2001 di Tarakan Kalimantan Utara, merupakan anak keenam dari enam bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pertamanya di SD Negeri 003 Tarakan, dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Tarakan, dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke SMA Negeri 1 Tarakan dan lulus pada tahun 2020. Setelah lulus pada tahun 2020 penulis menjadi mahasantri di Markaz Tahfidz Al-Birr, dan mengikuti beasiswa yang dibuka oleh Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menyelesaikan hafalan Qur'an sambil aktif mengikuti perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Universitas Muhammadiyah Makassar.